

PELAKSANAAN UJIAN ULANG ONLINE

A. Dokumen yang harus disiapkan

1. KHS Genap TA 2020/2021 (unduh dari SIA mahasiswa)
2. Jadwal UAS (unduh dari SIA mahasiswa)
3. Scan bukti transfer atau pembayaran ujian ulang

B. Alur Pendaftaran Ujian Ulang Online

1. Sebelum mahasiswa membayar pastikan syarat minimal kehadiran mahasiswa **50 %** selanjutnya Mahasiswa membayar biaya ujian ulang dengan cara transfer ke rekening Yayasan Wangsamangala.
2. Mahasiswa harus upload bukti pembayaran di <http://eoffice.mercubuana-yogya.ac.id/> (klik upload bukti pembayaran khusus kampus 3) bagian keuangan akan memverifikasi & menginput ke biaya lain-lain pada tagihan SIA mahasiswa.
3. Mendaftar online melalui web psikologi <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/pendaftaran-ujian-ulang-online/> dan upload dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya.
4. Mahasiswa yang sudah mengirim format konfirmasi pendaftaran akan dimasukkan ke grup WA, jadi mohon untuk mengisi nomor WA yang aktif. Info terkait Ujian Ulang (teknis ujian, jam ujian (jadwal ujian), dsb) akan diumumkan di grup.

C. Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Ulang Online

Kelas	Jadwal Pendaftaran Online	Pelaksanaan
R11B	27 dan 29 Januari 2022 (≤ 13.00 WIB)	3-4 Februari 2022

D. Hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa :

1. Memenuhi syarat minimal kehadiran 50%
2. Biaya Ujian Ulang Rp. 90.000,-/SKS. Misal makul dengan bobot SKS 3, mahasiswa harus membayar $3 \text{ SKS} \times 90.000 = 270.000$
3. Pendaftaran diluar jadwal tidak akan dilayani.

Menyetujui,
Kaprosdi

ttd

Kondang Budiyan, M.A., Psikolog

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Hormat Kami,
Kepala TU Fakultas Psikologi

ttd

Retna Murdaningsih, S.Psi.



UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I : Jalan Wates km. 10 Yogyakarta Telp. (0274) 6498211, 6498212 Fax. (0274) 6498213

Kampus II : Jalan Jembatan Merah 84C Gejayan Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 6647444, 584922 Fax (0274) 550703

Kampus III : Jalan Ring Road Utara Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 2801918, (0274) 2801900 Fax. (0274) 2801921

SURAT EDARAN WAKIL REKTOR I

Nomor: 1067/A.28/Rek/VII/2017

Tentang:

KETENTUAN UJIAN ULANG

1. KETENTUAN UMUM

- a. Ujian ulang adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi minimal.
- b. Ujian ulang tidak memberikan jaminan perbaikan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa.
- c. Ujian ulang hanya berlaku untuk mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester berjalan.

2. KETENTUAN KHUSUS

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat minimal kehadiran 50% atau 6 (enam) kali tatap muka di kelas.
- b. Mengikuti proses evaluasi yang ditentukan oleh dosen pengampu dan/atau program studi.



3. WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA UJIAN ULANG

- a. Ujian ulang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, sesuai yang terjadwal dalam Kalender Akademik.
- b. Pelaksanaan ujian ulang diselenggarakan selama 2 (dua) minggu. Minggu pertama digunakan untuk proses pendaftaran ujian ulang. Minggu kedua digunakan untuk pelaksanaan ujian ulang.
- c. Penyelenggara ujian ulang adalah fakultas dan/atau BOP (untuk mata kuliah kekhasan universitas)

4. PEMBIAYAAN

Mahasiswa yang mengikuti ujian ulang wajib membayar biaya ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2017
Wakil Rektor I,



Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M. P.

Kampus I :

Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212. Faks. (0274) 6498213

Kampus II :

Jl. Jembatan Merah 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 584922, 6647444, 0813 1392 9922, Faks. (0274) 550703

Kampus III :

Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 2801918, (0274) 2801900, Fax : (0274) 2801921.